



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 70 TAHUN 2019

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penilaian terhadap tarif kelas ekonomi kapal Ferry lintasan Ulee Lheue-Balohan, Labuhan Haji-Sinabang dan Singkil-Sinabang, maka tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar dan barang/hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh perlu dilakukan penyesuaian tarif, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1A

Lintasan trayek angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ferry ro-ro antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, meliputi lintasan:

- a. Ulee Lheue-Balohan atau Balohan-Ulee Lheue, sejauh 18 (delapan belas) Mil;
  - b. Ulee Lheue-Lamteng atau Lamteng-Ulee Lheue, sejauh 12 (dua belas) Mil;
  - c. Meulaboh-Sinabang atau Sinabang-Meulaboh, sejauh 120 (seratus dua puluh) Mil;
  - d. Labuhan Haji – Sinabang atau Sinabang - Labuhan Haji, sejauh 80 (delapan puluh) Mil; dan
  - e. Singkil-Sinabang atau Sinabang-Singkil, sejauh 103 (seratus tiga) Mil.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

Tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi dewasa maupun anak-anak sudah termasuk tarif dasar dan asuransi.

#### Pasal 2B

Untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator kapal).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Tarif jasa angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor paling kecil 500 (lima ratus) cc dan kendaraan roda 3 (tiga);
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan, serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk kendaraan berupa mobil barang dan/atau alat-alat berat/besar dengan berat paling kecil 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Aceh.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penumpang, pengemudi dan kondektur kendaraan (Golongan I sampai dengan Golongan IX) dikenakan tarif penumpang.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran tarif dasar kendaraan sudah termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut.

7. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 10 September 2019

10 Muharram 1441

Pt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 11 September 2019

11 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN ULEE LHEUE-BALOHAN ATAU BALOHAN-ULEE LHEUE,  
 SEJAUH 18 (DELAPAN BELAS) MIL

| NO | JENIS MUATAN                                   | TARIF DASAR<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                | 5           |
| A. | Penumpang : (Per Orang)                        |                     |                  |             |
| 1. | Kelas Ekonomi :                                |                     |                  |             |
|    | - Dewasa                                       | 26.800              | 2000             | 28.800      |
|    | - Anak-anak                                    | 15.400              | 800              | 16.200      |
| B. | Kendaraan : (Per Unit)                         |                     |                  |             |
| 1. | Golongan I                                     | 13.700              | --               | 13.700      |
| 2. | Golongan II                                    | 34.600              | --               | 34.600      |
| 3. | Golongan III                                   | 118.600             | --               | 118.600     |
| 4. | Golongan IV                                    | 238.900             | --               | 238.900     |
| 5. | Golongan V                                     | 347.600             | --               | 347.600     |
| 6. | Golongan VI                                    | 444.800             | --               | 444.800     |
| 7. | Golongan VII                                   | 708.500             | --               | 708.500     |
| 8. | Golongan VIII                                  | 920.500             | --               | 920.500     |
| 9. | Golongan IX                                    | 1.380.800           | --               | 1.380.800   |
| C. | Barang/Hewan : Per<br>Ton/M <sup>3</sup> /Ekor | 17.000              | --               | 17.000      |

2e

Pt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN ULEE LHEUE-LAMTENG ATAU LAMTENG-ULEE LHEUE,  
 SEJAUH 12 (DUA BELAS) MIL

| NO | JENIS MUATAN                                   | TARIF DASAR<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|--|---------------------|------------------|-------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                | 5           |
| A. | Penumpang : (Per Orang)                        |                     |                  |             |
| 1. | Kelas Ekonomi :                                |                     |                  |             |
|    | - Dewasa                                       | 15.700              | 800              | 16.500      |
|    | - Anak-anak                                    | 9.100               | 400              | 9.500       |
| B. | Kendaraan : (Per Unit)                         |                     |                  |             |
| 1. | Golongan I                                     | 9.500               | --               | 9.500       |
| 2. | Golongan II                                    | 20.500              | --               | 20.500      |
| 3. | Golongan III                                   | 74.600              | --               | 74.600      |
| 4. | Golongan IV                                    | 143.000             | --               | 143.000     |
| 5. | Golongan V                                     | 203.000             | --               | 203.000     |
| 6. | Golongan VI                                    | 267.000             | --               | 267.000     |
| 7. | Golongan VII                                   | 421.000             | --               | 421.000     |
| 8. | Golongan VIII                                  | 531.000             | --               | 531.000     |
| 9. | Golongan IX                                    | --                  | --               | --          |
| C. | Barang/Hewan : Per<br>Ton/M <sup>3</sup> /Ekor | 10.900              | --               | 10.900      |

Pt. GUBERNUR ACEH,




**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN MEULABOH-SINABANG ATAU SINABANG-MEULABOH, SEJAUH  
 120 (SERATUS DUA PULUH) MIL;

| NO | JENIS MUATAN                                   | TARIF DASAR<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|----|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                | 5              |
| A. | Penumpang : (Per Orang)                        |                     |                  |                |
| 1. | Kelas Ekonomi :                                |                     |                  |                |
|    | - Dewasa                                       | 60.000              | 2.000            | 62.000         |
|    | - Anak-anak                                    | 35.000              | 2.000            | 37.000         |
| B. | Kendaraan : (Per Unit)                         |                     |                  |                |
| 1. | Golongan I                                     | 34.000              | --               | 34.000         |
| 2. | Golongan II                                    | 78.000              | --               | 78.000         |
| 3. | Golongan III                                   | 177.000             | --               | 177.000        |
| 4. | Golongan IV                                    | 805.000             | --               | 805.000        |
| 5. | Golongan V                                     | 920.000             | --               | 920.000        |
| 6. | Golongan VI                                    | 1.814.000           | --               | 1.814.000      |
| 7. | Golongan VII                                   | 4.357.000           | --               | 4.357.000      |
| 8. | Golongan VIII                                  | 5.229.000           | --               | 5.229.000      |
| 9. | Golongan IX                                    | --                  | --               | --             |
| C. | Barang/Hewan : Per<br>Ton/M <sup>3</sup> /Ekor | 40.000              | --               | 40.000         |

2


Plt. GUBERNUR ACEH,  
  
**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN LABUHAN HAJI – SINABANG ATAU SINABANG-LABUHAN HAJI,  
 SEJAUH 80 (DELAPAN PULUH) MIL

| NO | JENIS MUATAN                                   | TARIF DASAR (Rp) | ASURANSI (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|--|------------------|---------------|-------------|
| 1  | 2  | 3                | 4             | 5           |
| A. | Penumpang : (Per Orang)                        |                  |               |             |
| 1. | Kelas Ekonomi :                                |                  |               |             |
|    | - Dewasa                                       | 50.300           | 2.000         | 52.300      |
|    | - Anak-anak                                    | 29.300           | 2.000         | 31.300      |
| B. | Kendaraan : (Per Unit)                         |                  |               |             |
| 1. | Golongan I                                     | 28.700           | --            | 28.700      |
| 2. | Golongan II                                    | 65.000           | --            | 65.000      |
| 3. | Golongan III                                   | 147.700          | --            | 147.700     |
| 4. | Golongan IV                                    | 669.200          | --            | 669.200     |
| 5. | Golongan V                                     | 765.100          | --            | 765.100     |
| 6. | Golongan VI                                    | 1.508.100        | --            | 1.508.100   |
| 7. | Golongan VII                                   | 3.621.700        | --            | 3.621.700   |
| 8. | Golongan VIII                                  | 4.346.300        | --            | 4.346.300   |
| 9. | Golongan IX                                    | 5.215.600        | --            | 5.215.600   |
| C. | Barang/Hewan : Per<br>Ton/M <sup>3</sup> /Ekor | 33.500           | --            | 33.500      |

A


Plt. GUBERNUR ACEH, *h*  
  
**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN SINGKIL-SINABANG ATAU SINABANG-SINGKIL,  
 SEJAUH 103 (SERATUS TIGA) MIL

| NO | JENIS MUATAN                                   | TARIF DASAR<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|----|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                | 5              |
| A. | Penumpang : (Per Orang)                        |                     |                  |                |
| 1. | Kelas Ekonomi :                                |                     |                  |                |
|    | - Dewasa                                       | 44.600              | 2.000            | 46.600         |
|    | - Anak-anak                                    | 28.000              | 2.000            | 30.000         |
| B. | Kendaraan : (Per Unit)                         |                     |                  |                |
| 1. | Golongan I                                     | 25.300              | --               | 25.300         |
| 2. | Golongan II                                    | 77.700              | --               | 77.700         |
| 3. | Golongan III                                   | 81.800              | --               | 81.800         |
| 4. | Golongan IV                                    | 644.800             | --               | 644.800        |
| 5. | Golongan V                                     | 1.076.600           | --               | 1.076.600      |
| 6. | Golongan VI                                    | 1.585.500           | --               | 1.585.500      |
| 7. | Golongan VII                                   | 2.060.600           | --               | 2.060.600      |
| 8. | Golongan VIII                                  | 3.226.900           | --               | 3.226.900      |
| 9. | Golongan IX                                    | 3.872.300           | --               | 3.872.300      |
| C. | Barang/Hewan : Per<br>Ton/M <sup>3</sup> /Ekor | 33.500              | --               | 33.500         |

je

Plt. GUBERNUR ACEH, h  


**NOVA IRIANSYAH**